



**TANGGUNG JAWAB ANAK TERHADAP ORANG TUA LANJUT USIA (LANZIA)  
DI DESA KAARUYAN KECAMATAN MANANGGU KABUPATEN BOALEMO**

***CHILD RESPONSIBILITY TOWARD ELDERLY PARENTS IN KAARUYAN VILLAGE,  
MANANGGU DISTRICT, BOALEMO DISTRICT***

**Dolot Alhasni Bakung<sup>1</sup>, Fence M Wantu<sup>2</sup>, Weny A Dunga<sup>3</sup>, Dian Ekawaty Ismail<sup>4</sup>,  
Zamroni Abdussamad<sup>5</sup>, Suwitno Y Imran<sup>6</sup>, Mohamad Hidayat Muhtar<sup>7</sup>, Julius T  
Mandjo<sup>8</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia<sup>12345678</sup>

Korespondensi penulis, email: [dolot.bakung@ung.ac.id](mailto:dolot.bakung@ung.ac.id)

**Article History:**

Received: 27 Juni 2022

Revised: 28 Juli 2022

Accepted: 30 Agustus 2022

**Keywords:** Parents, Children  
and Responsibilities.

**Abstract:** Along with the time that continues to turn where previously children who were still toddlers were taken care of by their parents until they moved to the village and got a job and were busy to have a partner and offspring and their own lives, on the other hand the parents who used to raise them have now entered old age which should be the child's obligation to take care of parents at that time. The dilemma that occurs between the obligation to care for wives and children and work with caring for parents when they enter old age or old age. Responding to the phenomenon that occurs related to the child's obligation to choose parents when entering old age. So the service team from the Faculty of Law, Gorontalo State University conducted counseling in a number of villages which basically had a number of problems related to this, including Kaaruyaan Village, Paguyaman District, Boalemo Regency, Gorontalo Province. The problems raised in this service include the background of children taking care of their own elderly parents at home and children who entrust elderly parents in nursing homes. Legal review of the responsibilities of children who entrust their parents in nursing homes. This research method uses qualitative methods and discussions in counseling, where the research was carried out in the Kaaruyaan Village area. The subjects of counseling are children who care for and children who entrust elderly parents (Elderly) in Nursing Homes. Observation, interviews and documentation. Extension results. The background of children choosing to entrust elderly parents in the orphanage is triggered by a number of things including work, obstacles in communication between family and parents, incompatibility between the wife / husband and parents in the house. While the background of children chooses to take care of their own parents at home, facilitate communication with parents, control physical health, guarantee the needs and needs of parents daily to apply forms of love and affection to parents.

### **Abstrak.**

Seiring dengan waktu yang terus berputar dimana sebelumnya anak-anak yang masi balita dipelihara orang tuanya hingga dia beranjak desa dan mendapatkan pekerjaan serta kesibukan hingga memiliki pasangan dan keturunan serta kehidupan sendiri, disisi lain orang tua yang dahulu membesarkannya kini sudah memasuki masa lanjut usia yang pada seharusnya menjadi kewajiban anak untuk merawat orang tua di masa tersebut. Dilematis keadaan yang terjadi antara kewajiban memelihara istri dan anak serta pekerjaan dengan memelihara orang tua di saat mereka memasuki masa tua atau senja. Menyikapi fenomena yang terjadi terkait kewajiban anak untuk memelihara orang tua ketika memasuki masa tua. Maka tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo melakukan penyuluhan di sejumlah desa yang pada dasarnya memiliki sejumlah permasalahan terkait hal tersebut, diantaranya adalah Desa Kaarayaan Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Permasalahan yang diangkat dalam pengabdian ini diantaranya yakni latar belakang anak merawat sendiri orang tua lanjut usia di rumah dan anak yang menitipkan orang tua lanjut usia di panti jompo. Tinjauan hukum tentang tanggung jawab anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan diskusi dalam penyuluhan, tempat penelitian dilakukan di wilayah Desa Kaarayaan. Subjek penyuluhan ialah anak yang merawat dan orang tua yang menitipkan orang tua lanjut usia (Lansia) di Panti Jompo. Observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penyuluhan. Latar belakang anak memilih untuk menitipkan orang tua lanjut usia di panti dipicu sejumlah hal diantaranya pekerjaan, kendala dalam komunikasi antara keluarga dan orang tua, ketidakcocokan antara istri/suami dengan orang tua yang ada di dalam rumah tersebut. Sedangkan latar belakang anak memilih menjahara orang tuanya sendiri di rumah, memudahkan komunikasi terhadap orang tua, mengontrol kesehatan fisik, Penjaminan kebutuhan dan keperluan orang tua sehari-hari hingga mengaplikasikan bentuk cinta dan kasih sayang kepada orang tua.

**Key Words:** Orang Tua, Anak dan Tanggung Jawab.

### **PENDAHULUAN**

Secara etimologi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung, memikul 16 jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibat.<sup>1</sup> Nilai karakter tanggung jawab yang dimaksud peneliti dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah yang ada pada anak terhadap orang tua, yaitu sikap atau perilaku anak untuk melakukan tugas dan kewajibannya terhadap orang tua yang sudah lanjut usia (Lansia) untuk merawat mereka berdasarkan pada ketentuan yang berlaku menurut perintah agama.

Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan, namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu ibu dan

---

<sup>1</sup> W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2002, h. 492.

bapak, selain yang telah melahirkan kita ke dunia ini, ibu dan bapak juga yang mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga memperkenalkan anaknya ke dalam hal-hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak, maka pengetahuan pertama diterima oleh anak adalah dari orang tuanya karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani si anak dan sebagai penyebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tua atau ibu dan bapak memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak.<sup>2</sup> Orang tua adalah sosok yang telah menjaga dengan tulus kasih sayang dan mereka mengasuh anaknya hingga dewasa. Apa yang dilakukan orang tua hanyalah untuk anak, maka dari pada itu, anak tidak akan pernah sanggup memenuhi hak mereka berdua. Sehingga perkara ini akan mendorong anak untuk berbakti.<sup>3</sup> Setiap fase dalam kehidupan akan terus mengalami perubahan. Saat kita masih anak-anak dirawat dan dibesarkan oleh orang tua, seiring berjalannya waktu kita menjadi dewasa dan orang tua akan mengalami kemunduran fisik maupun mental. Memiliki orang tua yang panjang umur hingga lanjut usia menjadi ladang amal ibadah bagi kita untuk berbakti dan membalas budi yang telah mereka berikan saat kita kecil yang tergantikan nilainya.

Lanjut usia (Lansia) atau lanjut usia merupakan periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode atau proses alamiah yang mau tidak mau harus dialami oleh seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Usia seseorang biasanya dipengaruhi oleh perubahan fisik secara normal, ciri-ciri tersebut dapat diamati dari perubahan kulit yang mulai mengerut/ mengeriput, rambut mulai memutih dan terhentinya proses pertumbuhan organ tubuh<sup>4</sup>. Istilah lanjut usia (Lansia) telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Jompo Lanjut Usia pada pasal 1 ayat 3 yaitu “Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas”.<sup>5</sup>

Negara kita pun mengatur bahwa merawat dan menjaga orang tua lanjut usia (Lansia) diatur dalam PPRI Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan

---

<sup>2</sup> Nurul Aisyah Fitriani Sartikasari. Tanggung Jawab Anak Terhadap Orangtua Lansia Di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. Skripsi. IAIN Palangkaraya. Hlm. 21.

<sup>3</sup> Ahmad Umar Hasyim dkk, Wahai Keluargaku..., h. 134.

<sup>4</sup> 8 Ismail H. Abdullah, “Perbedaan Rasa Aman Antara Usia Lanjut Yang Dibina Di Dalam Sasana Tresna Werdha Sinta Rangkang Dengan Usia Lanjut Yang Dibina Dalam Keluarga Kolamadya Palangka Raya Kalimantan Tengah”, Skripsi Sarjana, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1994, h

<sup>5</sup> 9 PPRI Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Kesejahteraan Jompo Lanjut Usia pada Bab II pasal 4 yang berbunyi “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Jompo Lanjut Usia dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat”. Peraturan ini menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab penuh atas kesejahteraan orang tua lanjut usia (Lansia) apalagi bagi anak kandung tentu memiliki kewajiban untuk merawat dan menjaga mereka. Seorang anak, meskipun telah berkeluarga, tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Kewajiban ini tidaklah gugur bila seseorang telah berkeluarga. Namun sangat disayangkan, betapa banyak orang yang sudah berkeluarga lalu mereka meninggalkan kewajiban ini. Mengingat pentingnya masalah berbakti kepada kedua orang tua, maka masalah ini perlu dikaji secara khusus.

Terkait dari pembahasan awal pada paragraf sebelumnya dalam bada pendahuluan ini. Maka pihak Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo untuk melakukan penyuluhan tentang tanggung jawab anak terhadap orang tua lanjut usia (Lansia) di desa Karayaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Pemilihan tempat penyuluhan ini dikarenakan adanya bentuk kerjasama yang sudah terjalin antara pihak FH UNG dengan pemerintah desa Kaarayaan. Di desa Kaarayaan yang memiliki orang tua lanjut usia (Lansia) lebih memilih untuk merawat orang tuanya di rumah, sebagai bentuk berbakti kepada orang tua atas jasanya telah merawat serta membesarkannya. Kendati demikian masih ada anak yang memilih untuk menitipkan orang tuanya di panti jompo khususnya di Panti yang berada di wilayah Kabupayen Boalemo. Dua (2) fenomena umum dalam penyuluhan, yaitu anak yang memilih merawat orang tua lanjut usia (Lansia) di rumah dan anak yang memilih untuk menitipkan orang tua lanjut usia di Panti jompo. Tentu hal ini memiliki alasan dan faktor yang berbeda-beda, bagi anak yang memilih merawat sendiri di rumah seperti mudah mengontrol keadaan orang tua baik segi kesehatan fisik maupun psikis dan bagi yang memilih menitipkan orang tua lanjut usia (Lansia) di panti jompo memiliki alasan tersendiri seperti ketidakcocokan dengan menantu, sering terjadinya percekcoakan antara anak dan orang tua lanjut usia (Lansia) serta ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam merawat orang tua lanjut usia (Lansia).

## **METODE PELAKSANAAN**

Proses melaksanakan kegiatan penyuluhan ini bersama dengan dengan aparat Desa kaarayaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan waktu yaitu Penyuluhan Hukum, pembimbingan dan pendampingan penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan langsung dengan masyarakat, yaitu. 1. Pelatihan penyelesaiannya perkara pemeliharaan orang yang sudah asuk masa lanjut usia

(Lansia) oleh anak. 2. Bimbingan berupa pembuatan peraturan desa. Serta kegiatan ini dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Juni 2023. Dengan metode ini diharapkan mitra dapat lebih banyak terlibat langsung dalam menyelesaikan kasus diluar pengadilan.

Pendampingan penyelesaian permasalahan tanggung jawab orang tua terhadap anak dilakukan kepada mitra meliputi pendampingan proses konsultasi, pendampingan mediasi, dan pendampingan penetapan kesepakatan dari kedua belah pihak. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dari awal dalam pengabdian ini diantaranya adalah Pengumpulan data dengan menerapkan beberapa metode yakni (1) Observasi, dengan cara mengamati secara langsung permasalahan apa saja yang terjadi dilingkungan masyarakat terkait dengan hukum khususnya tanggung jawab kerdataan orang tua terhadap anak pasca perceraian. (2) diskusi dengan masyarakat desa, sedangkan metode yang ke tiga (3) yaitu dengan dokumentasi, yaitu dengan cara mendokumentasikan pihak-pihak yang bersengketa sehingga bisa menganalisa dasar hukum yang bisa diterapkan ataupun digunakan dalam penyelesaian perkara tersebut secara mediasi. Data yang diperoleh melalui beberapa metode tersebut diatas selanjutnya dianalisis baik secara deskriptif kualitatif maupun kuantitatif.

Penelitian deskriptif umumnya ditujukan untuk menggambarkan kondisi secara detail suatu kejadian atau keadaan.<sup>6</sup> Pada kasus ini analisis deskriptif akan membahas tentang kondisi mitra dan permasalahan hukumnya. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan untuk menghitung kelayakan proses pendampingan hukum dari mediasi hingga ke tahap hukum selanjutnya.

Adapun bentuk penyuluhan secara teknisnya adalah :

1. melatarbelakangi anak merawat sendiri orang tua lanjut usia di rumah dan anak yang menitipkan orang tua lanjut usia di panti jompo
2. faktor anak sehingga menitipkan orang tua lanjut usia di panti jompo
3. keadaan jompo dan ekonomi anak yang menitipkan orang tua lanjut usia di panti jompo
4. pendapat atau pandangan anak dalam menitipkan orang tua lanjut usia di panti jompo

---

<sup>6</sup> Pendampingan dan Analisis Kelayakan Usaha Kerupuk Ikan "Abizar" di Desa Pangkahkulon, Mochamad Arif Zainul Fuad, Feni Iranawati, Hartati Kartikaningsih, Riski Agung Lestariadi, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY SERVICE LEARNING Volume 5, Nomor 3, Agustus 2021, Hal. 201.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN.**

Pelaksanaan penyuluhan hukum yang membahas tentang hak dan kewajiban anak dalam memelihara oran tua saat lanjut usia. Indonesia adalah negara hukum dinamika Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam segala urusan dan aktivitas kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan juga kenegaraan, hukum harus dijadikan dasar dan/ atau alasan pembedanya. Sehingga dengan demikian secara formal tidak dibenarkan menggunakan dasar pembedan lain selain dengan hukum. Dalam kondisi seperti ini kedudukan hukum sangat strategi untuk dinamika kehidupan masyarakat, bahkan untuk eksistensi bangsa dan negara. Oleh karena itu maka hukum adalah kebutuhan segenap unsur negara, dan tentunya setiap warga masyarakat harus mengetahui dan paham tentang eksistensi hukum yang sangat fundamental ini. Agar masyarakat mengetahui dan paham hukum maka pemerintah berkepentingan untuk jompoisasi hukum baik secara prepentif maupun secara represif.

Seperti pendapat Soerjono Soekanto bahwa: “tujuan utama penyuluhan hukum adalah, agar warga masyarakat memahami hukum yang berlaku, sehingga hukum tersebut melembaga dan bahkan menjiwai warga masyarakat bersangkutan.”<sup>7</sup> Dengan mengetahui dan memahami hukum, selanjutnya baru ditingkatkan untuk dapat menghargai hukum. Seperti dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa: “berprosesnya tahap memahami hukum menjadi menghargai hukum adalah bila dalam proses memahami tersebut warga masyarakat menghayati tentang adanya manfaat hukum bagi kehidupan bersama di dalam masyarakat bersangkutan, dan hal ini bila warga masyarakat tersebut mengetahui tujuan dan tugas hukum yang sesungguhnya diperlukan bagi kepentingan umum”<sup>8</sup>

1. Menyusun rencana dan materi penyuluhan hukum.



Capt ; Ayahanda Kaaruyan Ketika Membuka Penyuluhan hukum

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto., 1986: “Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum”, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.5

<sup>8</sup> Soeryono Soekanto., Ibid. hlm. 13

2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, media massa, dan lain-lain, untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan hukum.
3. Melaksanakan penyuluhan hukum secara langsung kepada masyarakat sasaran, dengan memberikan informasi, penjelasan, dan pemahaman mengenai hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.



Capt : Pelaksanaan Penyuluhan hukum

4. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap hasil penyuluhan hukum, dengan mengukur tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum setelah mendapatkan penyuluhan hukum.
- A. Adapun Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang tua Lanjut usia (Lansia) Di Desa Kaarayaan Kecamatan Mangganguu Kabupaten Gorontalo. Dari hasil diskusi pada saat penyuluhan hukum didapati sejumlah permasalahan khususnya pada poin pertama. Tentang alasan mereka menitipkan orang tua mereka yang sudah Lanjut usia (Lansia) di Sejumlah panti Jompo yakni :
1. Faktor penyebab memilih untuk menitip orang tua di panti jompo ini, oleh R. C. Lasut. Mengatakan. Bahwa Alasan di titipkanya ayah kami (Opa) karena memang permintaan beliau ingin beraktifitas, lagi pula kami sangat jarang di rumah, sehingga kami harus menitipkan di panti jompo jompo ini agar mendapat pengawasan dan memberikan aktifitas bagi beliau”. Menurut pendapat dari oleh R. C. Lasut alasan atau faktor menitip orang tua di panti jompo adalah permintaan beliau yang ingin beraktifitas, terlebih bapak oleh R. C. Lasut yang akatifitasnya adalah berkebu, sangat jarang dirumah dan tidak ada sanak tetangga yang bisa memperhatikan keadaan beliau, dengan menitip beliau di Panti Jompo ini dengan harapan orang tua bisa mendapatkan teman sebaya mereka dan membuat suananya senang. Terkait pandangan anak dalam menitip orang tua di rumah ini mengatakan bahwa



Capti ; Sesi Diskusi antara R. C. Lasut masyarakat desa Kaaruyan dengan Sejumlah dosen FH UNG yang akan melakukan penyuluhan tentang tanggung jawab anak terhadap orang tua lanjut usia (Lansia).

2. Viktor Lumintang. Salah satu masyarakat di Desa Kaarayaan mengatakan Terkait dengan alasan untuk memilih menitip orang tua di panti jompo, bahwa: “menitip ke panti ini memang kemauannya yang pengen mandiri tidak mau merepotkan keluarga, dan terkadang juga susah diatur dan kurang harmonis dengan keluarga karena beliau tidak seperti normal, tidak bisa mau jalan atau melakukan aktifitas normal, disuruh untuk istirahat kadang marah, sebab itu dari pada terlanjur membentak orang tua saya titipkan saja”. Mengenai menitip orang tua lanjut usia (Lansia) di panti jompo ini menyebutkan alasan bahwa keadaan orang tua yang tidak ingin merepotkan anak-anak dan cucunya, kondisi lingkungan keluarga yang kurang harmonis, dan orang tua yang sangat susah diatur menjadi faktor untuk menitip orang tua di panti jompo. Terkait pandangan tentang merawat orang tua di rumah atau menitip di panti jompo, mengatakan bahwa : “jika mengasuh orang tua di rumah memang lebih baik tapi terkadang kami khawatir terjadi hal yang tidak baik, kadang saya juga manusia bisa khilaf bisa terjadi kurang harmonis, apalagi orang tua saya keras susah di atur itu yang membuat saya khawatir. Khawatir dalam artian menjadi dosa, mungkin itu yang saya lakukan”. Menurutnya, mengakui bahwa merawat orang tua lebih baik di rumah, namun keadaan yang kurang mendukung seperti keadaan orang tua susah untuk diatur yang menuntut untuk anak bersabar dan ketakutan. Harus memilih untuk menurut kemauan orang tua yaitu tidak ingin merepotkan keluarga. Terkait dengan jadwal kunjungan
3. Terkait dengan alasan untuk memilih menitip orang tua di panti jompo ini yang ditanyakan oleh Rivaldo. Y. “memilih menitip nenek (oma) ini oleh kami sering sibuk jarang di rumah, kadang bisa kami di luar kota bisa lama tidak ada yang mengurus nenek, sebab itu kami menitip nenek di panti ini, supaya ada yang merawat dan menjaga nenek, itu pun tambinya yang minta”. Menurut keterangan yang diberikan oleh Rivaldo.

Y mengenai menitip orang tua di panti jompo ini menyebutkan alasan bahwa keadaan kesibukan di rumah bahkan orang tua bisa terlantar oleh mereka sebab itu Marsie memilih menitip orang tuanya agar bisa di rawat di panti tersebut, selain pula menitip di panti jompo merupakan kemauan orang tuanya. Terkait pandangan ini tentang merawat orang tua di rumah atau menitip di panti jompo, mengatakan bahwa : “seandainya bisa merawat di rumah mungkin kami memilih untuk merawat tambis disini saja, akan tetapi tuntutan pekerjaan dinas kami yang sering ke luar kota dan bahkan jarang melihat keadaan beliau, maka tidak memungkinkan bagi kami untuk merawatnya di rumah”. Menurut beliau, mengakui bahwa merawat orang tua lebih baik di rumah, namun keadaan yang kurang mendukung seperti kesibukan mereka yang sering keluar kota membuat orang tua terlantar sebab itu memilih untuk menitip di Panti jompo.

4. Dari 3 pengakuan masyarakat di desa kaarayaan tersebt mengungkapkan bahwa ada beberapa permasalahan mendasar yang menyebabkan adanya perpindahan pengawasan
  - a. orang tua yang suda lanjut usia dari keluarganya ke pihak pantu asuhan diantaranya :
    - Perkerjaan. Salah satu penyebab anak memilih untuk menitip orang tua di panti jompo yaitu pekerjaan. Pekerjaan atau rutinitas yang tinggi menjadi faktor utama, hal ini bisa berdampak pada menelantarkan orang tua di rumah. Pada satu kasus dalam penelitian ini rata-rata orang menitip orang tua disebabkan karena status pekerjaan anak yang jauh dari rumah dan orang tua.
    - Kendala dalam komunikasi antara keluarga dan orang tua Ketidakharmisan antara anak dengan orang tua atau menantu dengan orang tua juga menjadi penyebab salah satu kendala dalam komunikasi orang tua, dalam kehidupan tentu semua manusia memiliki problem yang berbeda-beda selain itu pula tingkah laku orang tua yang ingin mandiri terkadang menjadi beban bagi anak seperti orang tua yang bersikukuh untuk bekerja padahal kondisi fisik yang sudah tidak memungkinkan menyulitkan anak untuk mengatur dan membujuk orang tua untuk hal ini. dan berbagai kendala yang dihadapi ini mengharuskan anak untuk selalu bersabar agar terhindarnya hal-hal yang menjadikan anak berdosa. Menghadapi tingkah laku orang tua anak harus mampu bersabar mengatasi permasalahan ini, sehingga terhindar dari sikap anak yang menyakiti hati orang tua. Sebagian anak memilih untuk menitip orang tua di Panti Jompo

agar keharmonisan rumah tangga terjaga dan terhindar hal-hal yang menjadi sebab dosa anak kepada orang tua.

- Permintaan dari orang tua Salah satu penyebab di titip di panti jompo ini juga merupakan permintaan orang tua agar bisa berkomunikasi dengan teman seumuran dan mencari aktifitas-aktifitas baru agar di sisa hidupnya bisa merasakan kebahagiaan.

b. orang tua yang lanjut usia namun tetap dipelihara, oleh anakna di rumah

Begitu juga sebaliknya adanya anak yang tetap menjaga orang tuanya yang sudah lanjut usia di rumah yakni ini

- Menjaga komunikasi dengan orang tua. Salah satu penyebab orang tua di rawat di rumah adalah komunikasi yang baik, momen-momen usia senja orang tua dimanfaatkan anak untuk benar-benar bisa saling mendengarkan saling sapa dan bernostalgia di masa kecil.
- Mudah mengontrol keadaan fisik orang tua Keadaan fisik orang tua sangatlah rentan, gaya hidup dan pola makan sangat berpengaruh pada kesehatan orang tua, dengan merawat orang tua di rumah anak bisa melihat situasi dan keadaan fisik yang dialami orang tua.
- Menjaga amanah Ditinggal pasangan orang tua sering menjadi penyebab anak merawat orang tua di rumah, ketika anak seluruhnya beranjak dewasa tentu mereka masing-masing memiliki tanggung jawab berbeda-beda juga. Setelah salah satu pasangan orang tua meninggal kondisi batin dan fisik orang tua perlu diperhatikan kembali.

B. Pada poin ke-2 (Dua) tentang Dasar hukum terkait hak dan kewajiban orang tua yang suda lanjut usia (Lansia) untuk dirawat oleh anaknya dapat dibedakan dalam beberapa bagian hukum yakni .

Dalam pelaksanaan penyuluhan hukum di desa kaaruyan ini, para penyuluh menegaskan bahwa dalam pelaskanaan undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia khusunsya pada Bab III, Pasal 5 (1)Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2)Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan jompo yang meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual.
- b. pelayanan kesehatan.
- c. pelayanan kesempatan kerja.

- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan.
- e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas.
- f. Sarana.
- g. prasarana umum.
- h. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum.
- i. perlindungan jompo.
- j. bantuan jompo.

(3)Bagi lanjut usia tidak potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf "c", huruf "d", dan huruf "h". (4)Bagi lanjut usia potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf "g".

Pasal 6. (1)Lanjut usia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2)Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya, lanjut usia juga berkewajiban untuk:

- a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya.
- b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus.
- c. memberikan keteladanan dalam rangka aspek kehidupan kepada generasi penerus.<sup>9</sup>

Pada kenyataannya pelaksanaan Undang-undang No 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Di Desa Kaarayaan Kecamatan Manunggu Kabupaten belum terlaksana dengan baik dimana hal ini dilihat dari pelaksanaan penyuluhan di kantor Desa Kaaruyan antusias masyarakat untuk mendegerakan serta sering diskusi.

Capti : Antusias Masyarakat Mendengarkan  
Penyuluhan Hukum.



## KESIMPULAN :

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

1. Anak memilih untuk menitipkan orang tua lanjut usia di Panti jompo yaitu dikarenakan a) pekerjaan, b) kendala dalam komunikasi antara keluarga dan orang tua dan c) atas kemauan orang tua. Sedangkan latar belakang anak memilih merawat di rumah yaitu a) memudahkan komunikasi terhadap orang tua, b) mudah mengontrol kesehatan fisik, c) menjamin kebutuhan dan keperluan orang tua sehari-hari dan d) mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang orang tua.
2. Undang-undang No 13 Tahun 1998 menegaskan bahwa hak dan kewajiban orang tua yang sudah lanjut usia adalah untuk tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari keluarganya. Selain itu Pandangan hukum Islam terhadap tanggung jawab anak terhadap orang tua lanjut usia (Lansia) yaitu baik yang merawat di rumah maupun yang menitipkan di Panti jompo yaitu sangat dianjurkan untuk merawat sendiri orang tua dirumah dibandingkan menitipkan di Panti jompo mengingat jasa-jasa, upaya dan kasih sayang serta dukungan yang mereka berikan dalam merawat dan membesarkan hingga sampai saat ini. Namun jika anak menitipkan orang tuanya di Panti Jompo hendaknya demi kebaikan orang tuanya dan dikarenakan keadaan serta situasi yang mendesak dan diharapkan keputusan untuk menitipkan tersebut dirundingkan terlebih dahulu antara anak dan orang tuanya. Untuk anak yang merawat orang tua lanjut usia (Lansia) dalam 85 melayani seyogyanya menjaga dengan memperhatikan tutur kata yang baik, pelakukan yang lembut dan hati yang selalu berdoa kepada orang tua, begitu pula bagi anak yang menitipkan orang tua lanjut usia (Lansia) di Panti Jompo agar selalu taat kepada orang tua dari tutur kata yang lembut, selalu rutin mengunjungi orang tua, memberikan perhatian lebih selalu berkomunikasi, selalu berusaha agar orang tua bahagia dan hati yang selalu mendoakan orang tua agar bahagia di dunia dan di akhirat.

## **SARAN**

Dari hasil penyuluhan ini. Bagi anak agar selalu sabar dan taat dalam merawat orang tua baik di rumah maupun menitipkan di Panti Jompo dan berusaha selalu bersikap tabah atas menghadapi segala cobaan dalam merawat orang tua baik dalam keadaan sehat atau sakit, keadaan normal ataupun sudah pikun. baik dari segi perkataan yang diucapkan, perbuatan yang kita lakukan dan hati yang selalu mendoakan orang tua untuk kebaikan di dunia dan akhirat.

## REFERENSI

Aco Nur, Disampaikan dalam webinar Internasional dengan tema Pemenuhan Hak Nafkah dan Pemeliharaan Anak Paska Perceraian di Berbagai Negara.

Ahmad Umar Hasyim dkk, Wahai Keluargaku. 2007

Bene, C., Arthur, R., Norbury, H., Allison, E. D., Beveridge, M., Bush, S., ... & Williams, M. (2016). Contribution of fisheries and aquaculture to food security and poverty reduction: assessing the current evidence. World Development.

Hidayat, N., & Akhmadi. (2006). Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 1(1).

Ismail H. Abdullah, "Perbedaan Rasa Aman Antara Usia Lanjut Yang Dibina Di Dalam Sasana Tresna Werdha Sinta Rangkang Dengan Usia Lanjut Yang Dibina Dalam Keluarga Kolamadya Palangka Raya Kalimantan Tengah", Skripsi Sarjana, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1994,

Muflikhati, I., Rahardjo, S. S., & Suharto. (2016). Peran Tim Penggerak PKK dalam pemberdayaan perempuan. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, 9(1).

Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012),

Nurul Hidayah. Skripsi, Hubungan Anak Dan Orang Tua Pasca Perceraian Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sarjana Hukum Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Sumatera Utara Medan

Nurul Aisyah Fitriani Sartikasar. Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang tua Lanjut usia (Lansia) Di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. Skripsi. IAIN Palangkaraya.

Pendampingan dan Analisis Kelayakan Usaha Kerupuk Ikan "Abizar" di Desa Pangkahkulon, Mochamad Arif Zainul Fuad, Feni Iranawati, Hartati Kartikaningsih, Riski Agung Lestariadi, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY SERVICE LEARNING Volume 5, Nomor 3, Agustus

Soetandyo Wignjosubroto., 2008: "Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar Kearah kajian Sosiologi Hukum", Bayumedia Publishing, Malang

Soerjono Soekanto., 1986: "Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum", Pradnya Paramita, Jakarta

W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2002,

Jurnal :

Pendampingan dan Analisis Kelayakan Usaha Kerupuk Ikan "Abizar" di Desa Pangkahkulon, Mochamad Arif Zainul Fuad, Feni Iranawati, Hartati Kartikaningsih, Riski Agung Lestariadi, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY SERVICE LEARNING Volume 5, Nomor 3, Agustus 2021, Hal. 201.

Undang-undang

Undang-undang No 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

*Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua Lanjut Usia (Lanjut Usia (Lansia)) di Desa Kaarayaan  
Kecamatan Manangguu Kabupaten Gorontalo*

*Undang-Undang Perlindungan Anak: Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  
Anak*

PPRI Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial  
Lanjut Usia